
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
PADA SD NEGERI 21 JATI UTARA KECAMATAN PADANG TIMUR
KOTA PADANG**Anisa¹, Muhammad Takdir², Sayid Anshar³¹Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ekasakti Padang²Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ekasakti Padang³Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ekasakti Padang*Email : anisaicha166@gmail.com**ABSTRAK**

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 kemudian mengalami perubahan mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diberlakukan pada tahun ajaran 2019/2020. Program sistem zonasi memiliki berbagai keunggulan diantaranya : merupakan strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan sekolah favorit. Selain banyak keunggulan nyatanya program sistem zonasi membuat orang tua murid merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan siswa mengalami kebingungan atau kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya semangat anak dalam belajar.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara, mengapa sistem zonasi sangat penting diterapkan pada SDN 21 Jati Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara terhadap 5 informan serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi menurut George C. Edwards III.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2019/2020 dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, SDN 21 Jati Utara jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimulai pada tanggal 17 s/d 26 Juni 2019.

Kata kunci : *Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi*

PENDAHULUAN

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016, lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan disempurnakan pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) karena melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.

Kebijakan tersebut disempurnakan pada tahun ajaran baru 2018 diberbagai sekolah di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat sudah memberlakukan program ini. Terutama di Kota Padang sudah banyak Sekolah Dasar yang memberlakukan program ini, diantaranya beberapa sekolah Negeri, salah satunya yaitu SD Negeri 21 Jati Utara Kota Padang. Kemudian Pemerintah Kota Padang melakukan perubahan sebagai dasar hukum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yaitu mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak – Kanak, sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Kebijakan sistem zonasi diberlakukan pada tahun ajaran baru 2018/2019, diberbagai daerah di Indonesia salah satunya di Sumatera Barat sudah memberlakukan sistem zonasi ini. Terutama di Kota Padang, untuk Kota Padang sudah banyak Sekolah yang memberlakukan sistem ini, diantaranya beberapa sekolah Negeri, salah satunya yaitu SD Negeri 21 Jati Utara Kota Padang. Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kota Padang kebijakan tersebut diberlakukan pada tahun ajaran baru 2019/2020 pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Penerapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi ini belum maksimal karena sebahagian orang tua murid yang merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan calon siswa mengalami kebingungan atau kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan sekolah yang diinginkan oleh anak, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang didapat anak tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya anak semangat anak dalam belajar.

Sebagaimana proses pembentukan zona SDN untuk zona SD dibentuk berdasarkan sekolah terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik baru, kemudian calon peserta didik baru dapat memilih empat SD dalam zona dan satu SD diluar zona. Begitu juga sistem akan menetapkan satu sekolah pilihan dengan kriteria seleksi yang sudah ditetapkan, jadi calon siswa hanya dapat memilih Sekolah dalam lingkaran zonanya berdasarkan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kota Padang ?
2. Mengapa Sistem Zonasi Sangat Penting Diterapkan Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kota Padang ?

METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif* kemudian ditunjang *kualitatif*. Penelitian *deskriptif* yaitu bentuk penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan agar data yang tersedia dan terkumpul dapat memberikan gambaran secermat mungkin tentang keadaan yang terjadi pada objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian *deskriptif* bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan dan melihat kaitan variabel yang diteliti, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*.

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian *deskriptif* merupakan metode penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambaran-gambaran, dan bukan angka (Lexi J Maleong, 2001). Metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati (Bongdan dan Taylor, 2001).

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek dalam suatu penelitian. Populasi berarti keseluruhan objek yang menjadi pusat perhatian dan tempat untuk menggeneralisasikan temuan penelitian. Objek yang diteliti dapat berupa benda, orang, peristiwa, gejala atau hubungan-hubungan (B Sandjaja and Albertus Heryanto, 2006).

Sesuai dengan pemahaman tersebut maka populasi dan penelitian ini adalah Kepala UPT Dapodik, Ka TU Dapodik, Kepala Sekolah SD Negeri 21 Jati Utara, Orang Tua Peserta Didik SD Negeri 21 Jati Utara, Peserta Didik SD Negeri 21 Jati Utara.

b. Sampel

Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan menggali objek dalam penelitian. Penggunaan sampel dalam penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk mengambil sebagian dari populasi, akan tetapi kesimpulan-kesimpulannya bagi seluruh populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2009).

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan *teknik purpose sampling*. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di perkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah di ketahui sebelumnya. Ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Jadi berdasarkan kriteria tersebut dapat informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari :

1. Bapak Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
2. Bapak Irwan, S.Pd selaku Kepala UPT Dapodik Dinas Pendidikan Kota Padang.
3. Ibu Yenny Darwis, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 21 Jati Utara.
4. Orang tua peserta didik SD Negeri 21 Jati Utara.
5. Peserta didik SD Negeri 21 Jati Utara.

HASIL PENELITIAN**Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi oleh Dinas Pendidikan Kota Padang.**

Semenjak diluncurkan atau diturunkan awalnya kebijakan No. 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Bapak Muhadjir Effendy, Kota Padang langsung menyikapai kebijakan tersebut selaku pengambil kebijakan. Walikota Padang Bapak Mahyeldi memberikan sepenuhnya kewenangan dalam pengelolaan kebijakan sistem zonasi kepada Dinas Pendidikan Kota Padang. Dalam penerapan kebijakan sistem zonasi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam hal ini Dinas Pendidikan terlebih dahulu memahami dan mengkaji mengenai kebijakan sistem zonasi yang dikeluarkan oleh Permendikbud yaitu Nomor 14 tahun 2018 dan mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Sesuai yang dikatakan oleh Edwards dalam faktor Komunikasi, bahwa pra syarat pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dari pernyataan informan menunjukkan Dinas Pendidikan telah mengetahui apa yang akan mereka lakukan mengenai kebijakan sistem zonasi

setelah menerima kewenangan dari Wali Kota Padang. Setelah melakukan pemahaman dan pengkajian, Dinas Pendidikan Kota Padang mengundang semua pihak sekolah dan dapat menghadiri pertemuan rapat yang telah disiapkan untuk menyampaikan dan menjelaskan mengenai sistem zonasi dengan hasil keputusan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara

Berdasarkan teori implementasi yang di kemukakan oleh George C. Eswards III terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi pada SD Negeri 21 Jati Utara, maka hasilnya sebagai berikut:

a. Komunikasi

Suatu kebijakan sebelum di implementasikan harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada semua pihak yang akan melaksanakan kebijakan dan yang akan dijadikan objek dari pada kebijakan tersebut. Begitu pula halnya kebijakan sistem zonasi sebelum diimplementasikan harus dilakukan sosialisasi kepada aparat pelaksana dan masyarakat sebagai objek kebijakan secara jelas, sosialisasi dilakukan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat oleh aparat dengan jelas agar dapat masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya dalam kebijakan sistem zonasi.

sesuai yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Padang kepada pihak sekolah SDN 21 Jati Utara yang menerapkan kebijakan sistem zonasi. Pihak SDN 21 Jati Utara telah menerima sosialisasi mengenai kebijakan sistem zonasi, dan dari sosialisasi tersebut SDN 21 Jati Utara menerima keputusan kebijakan sistem zonasi yang diterapkan di Kota Padang.

1) Tranmisi

Sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan, maka dari itu pihak SDN 21 Jati Utara telah melakukan persiapan terlebih dahulu untuk mensosialisasikan kebijakan sistem zonasi yang telah diputuskan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dengan para guru dan para pihak terkait lainnya,

2) Kejelasan

Kemudian hal kedua yang penting dalam faktor komunikasi yaitu kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

3) Konsistensi

Dalam penerapan kebijakan adalah konsistensi, Edwards mengatakan bahwa jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten. Di Kota Padang sistem zonasi diimplementasikan secara bertahap dan disempurnakan pada tahun 2018 melalui permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, kemudian mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).

b. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kebijakan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sumber daya memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut, oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh aparat/staf yang memadai, kualifikasi (mutu) aparat, sarana prasarana yang memadai.

1) Staf

Dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas sebanyak 18 orang, diantaranya Kepala Sekolah, Pendidik dan tenaga kependidikan tersebut telah memenuhi kualifikasi Standar Nasional Pendidikan dengan klasifikasi status kepegawaian, diantaranya 8 orang PNS dan 5 orang Tenaga Honorer (GTT) dan 1 Orang Tenaga TU/Operator (PTT), 1 orang Pustakawan (PTT) dan 1 orang Penjaga Sekolah (PTT), 1 orang Guru ekstrakurikuler Pencak Silat dan 1 orang Guru Ekstrakurikuler. Dari 18 orang tenaga pendidik dan kependidikan ini, 1 orang diantaranya berijazah D2, 1 orang berijazah SMA, 2 orang berijazah S2, dan selebihnya berijazah S1.

2) Informasi

Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan bagaimana mereka harus melakukannya. Bentuk kedua dari informasi ini adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

3) Wewenang

SDN 21 Jati Utara dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi akan berjalan dengan baik apabila seseorang yang memiliki kewenangan paling tinggi dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SDN 21 Jati Utara telah menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan bawahannya

4) Fasilitas-fasilitas

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi, tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Demikian juga dalam penerapan kebijakan sistem zonasi di SDN 21 Jati Utara.

c. Disposisi / Sikap

Dalam hal ini sikap atau tindakan yang dilakukan beberapa pihak sebagai pelaksana yaitu antara Dinas Pendidikan Kota Padang dengan SDN 21 Jati Utara maka dapat diketahui sikap Pemerintah Kota Padang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Padang telah melakukan tindakan pengawasan kepada SDN 21 Jati Utara yang menerapkan kebijakan sistem zonasi.

d. Struktur Birokrasi

Di SDN 21 Jati Utara mekanisme implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018.

kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara, selama melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Padang selaku pihak pemerintah dan SDN 21 Jati Utara selaku studi kasus dalam penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara, setelah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala UPT Dapodik Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala Sekolah SDN 21 Jati Utara, Orang Tua Peserta Didik, dan Peserta Didik.

Ada sedikit kendala akan tetapi Pemerintah Kota Padang dan SDN 21 Jati Utara akan berusaha mengatasi kendala-kendala yang akan terjadi. Kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara yaitu banyaknya orang tua murid yang merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan siswa mengalami kebingungan atau kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya semangat anak dalam belajar.

Upaya yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara, dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Padang dan Pihak SDN 21 Jati Utara maka upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi atau dalam menghadapi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada yaitu

melakukan konfirmasi, melakukan pengkajian, dan siap untuk memberi informasi bagi yang membutuhkannya.

Penting Sistem Zonasi Yang Diterapkan Pada SDN 21 Jati Utara

Berdasarkan kebijakan sistem zonasi diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016, lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan, dan disempurnakan pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Kemudian Pemerintah Kota Padang melakukan perubahan sebagai dasar hukum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yaitu mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Melalui sistem zonasi ini Pemerintah Kota Padang ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.

Namun sebahagian orang tua murid yang merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan calon siswa mengalami kebingungan atau kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan sekolah yang diinginkan oleh anak, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang didapat anak tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya anak semangat anak dalam belajar.

Kemudian dokumen persyaratan yang harus dilampirkan oleh peserta didik baru dalam penerimaan peserta didik baru adalah foto copy Kartu Keluarga, Surat keterangan Domisili / surat keterangan tempat tugas kedua orang tua, dan foto kopy akte kelahiran.

PEMBAHASAN

Implementasi

Pendekatan atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George C. Edwards III (Budi Winamo, 2008:175), dimana implementasi dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan erat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin (Said Zainal Abidin, 2004:12). Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik,

masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing para ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada beberapa pengertian Kebijakan menurut para ahli yaitu :

1. Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu keburukan, serta sebaliknya menganjurkan, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dengan tindakan yang terarah (Arifin Tahir, 2015:20).
2. Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain (Pasolong, H. 2013:39).

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan yang bertujuan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama.

Tinjauan Tentang Kebijakan Sistem Zonasi

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan yang dikeluarkan pertama kali di Kota Padang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah.

Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Ditahun 2018 sistem zonasi diatur oleh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagai berikut :

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan :
 - a. Ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
 - b. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
 - a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua / wali peserta didik atau terjadi bencana alam / sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pada tahun 2019 sistem zonasi mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang peraturan baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagai berikut :

1. Penghapusan SKTM

Surat Keterangan Tidak Mampu yang disyaratkan pada PPDB 2018 ternyata menimbulkan banyak polemik. Dalam praktiknya banyak ditemukan SKTM yang tidak sesuai dengan kondisi asli di lapangan. Walhasil, SKTM tak lagi digunakan di PPDB tahun 2019 ini. Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan bukti mengikuti

program pemerintah pusat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

2. Lama Domisili

Pada PPDB 2018, domisili calon peserta didik dibuktikan dengan alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya. Perubahan ini bertujuan agar tak lagi ada calon peserta didik yang kemudian memalsukan keterangan domisili agar diterima di sekolah yang diinginkan. Kemendikbud akan menindak tegas apabila pada penyelenggaraan PPDB 2019 ditemukan berbagai indikasi kecurangan seperti pemalsuan surat domisili, surat mutasi kerja fiktif, dan praktik jual-beli kursi.

3. Pengumuman Daya Tampung

Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permendikbud sebelumnya (Nomor 14 Tahun 2018) belum mengatur secara detail perihal daya tampung ini, peraturan tersebut hanya menyampaikan "daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)".

4. Prioritas Satu Zonasi Sekolah Asal

Aturan PPDB 2019 ini juga mengatur kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Dengan begitu, jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calons peserta didik. Pembagian zonasi diserahkan kepada Pemda setempat. Klasifikasi zonasi per sekolah bisa didasarkan pada Kelurahan domisili pendaftar atau jarak tempuh per kilometer dari rumah ke sekolah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi menurut George C. Edwards III terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomr 14 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan

yaitu Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak antara tempat tinggal peserta didik baru dengan sekolah.

Kendala dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sebahagian orang tua murid yang merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan calon siswa mengalami kebingungan atau kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan sekolah yang diinginkan oleh anak, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang didapat anak tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya anak semangat anak dalam belajar.

Untuk mengatasi kendala tersebut, SDN 21 Jati Utara melakukan beberapa upaya yaitu melakukan konfirmasi, melakukan pengkajian, siap untuk memberikan informasi bagi yang membutuhkan, adanya komitmen yang sungguh-sungguh dan penyesuaian, mengutamakan persiapan yang baik dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebaiknya Pemerintah lebih mengoptimalkan lagi perannya dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi, baik dalam memberikan pedoman maupun memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaksana kebijakan sistem zonasi serta menangani masalah-masalah yang terjadi didalam penerapan kebijakan sistem zonasi.

2. Bagi Sekolah

Sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi, sebaiknya pihak sekolah mengupayakan optimalisasi pada semua aspek, kemudian sekolah perlu mempertimbangkan sarana prasarana serta memperhatikan orang tua dan peserta didik ataupun masyarakat lainnya pada saat melakukan penerimaan peserta didik baru.

Daftar Pustaka

- Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatera Law Review*, 2(2), 235-245.
- Anshar, S. (2019). Role of Government Interest Sarereiket Hold in Village in District Madobag Mentawai Islands. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 2(3), 26-28.
- DR. Prof. Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*, Revisi Alfabeta.
- Bogdan dan Taylor, 2001, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Bandung : Usaha Nasional.
- Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Yogyakarta : Media Presindo.
- B Sandjaja and Albertus Heryanto, 2006, *Panduan Penelitian*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Yogyakarta : Media Presindo.
- Bogdan dan Taylor, 2001, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Bandung : Usaha Nasional.
- Lexi J. Maleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulia, R. A. (2019). PERANAN PROGRAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PADANG. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(3).
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PADANG. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 67-83.
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 7-21.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Zonasi
- Riyadi, S. (2020). Wirid Remaja di Kota Padang dan Dampaknya Terhadap Karakter Anak (Studi Analisis Muncul Kembali Karakter Remaja Beradat dalam tatanan Adat Minangkabau). *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 25-32.

Saputra, N., & Mulia, R. A. (2020). Kontribusi Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(1).

Saputra, N. (2020). The Effect Of Organizational Support On Work Satisfaction In Regional Secretariat Employees In Pariaman District. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(1).

Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : PT. Alfabeta.

Undang-undang Perubahan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018.

Wawancara dengan Yenny Darwis, S. Pd selaku Kepala Sekolah SDN 21 Jati Utara.

Wawancara dengan Irwan S. Pd selaku Kepala UPT. Dapodik Dinas Pendidikan Kota Padang

<http://www.cendananews.com>